

Kajian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo Kabupaten Karanganyar (Studi Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg)

Herwin Sulistyowati,¹ Dwi Rusmanto²
herwinsulistyowati30@gmail.com,¹ dwirusmanto27@gmail.com²
Fakultas Hukum Universitas Surakarta

ABSTRAK

Dengan menjamurnya kasus kepala desa yang tersandung kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa yang sudah menjadi terdakwa dikenai ancaman hukuman sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg terhadap Unsur-Unsur Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi BUMDes Berjo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan Pustaka dan bahan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah Pendekatan Kasus Pendekatan Perundang-undangan. Sumber Data yang dipakai adalah Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg, Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teknik Pengumpulan data menggunakan Studi Pustaka dan Dokumen. Teknik Analisa data dengan analisis kualitatif. Hasil Penelitian dan Kesimpulan adalah Analisis yuridis terhadap putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut : Unsur "Setiap Orang". Unsur "Melawan hukum". Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". (1) Bahwa hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Berjo Suyatno bin Kartorejo sudah sesuai norma-norma yang berlaku namun dalam pandangan penulis masih menyisakan disparitas yang mencolok yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau seseorang yang memiliki kekuasaan. Pemidanaan terhadap terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar serta tidak menimbulkan efek penjeratan bagi terdakwa yang telah menggunakan uang rakyat (masyarakat Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.(2) Bahwa besaran uang pengganti meskipun dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang lebih besar dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar, masih terlalu ringan dan cenderung terdakwa lebih memilih untuk tidak membayar atau tidak mengembalikan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa dan menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar. Sehingga hal tersebut telah bertolak belakang dengan Program Pemerintah dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian Negara / Daerah sebagai akibat tindak pidana korupsi yang terjadi.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Putusan Hakim*

Study Against Corruption Punishment of the Village Owned Enterprise Agency (BUMDes) of Berjo Village in Karanganyar District (Study Decision No.13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg)

By closing the case of the village chief who is involved in the corruption of village funds and the allocation of villages funds who have already been accused are subject to the threat of punishment in accordance with Articles 2 and 3 of the Act No. 31 of 1999 as amended by the Law No. 20 of 2001 on the Suppression of Criminal Prosecution of Corruption. How to Juridic Analysis of High Court Judges' Judgment Semarang No. 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg against the Elements of Justice and Legal Certainty for Corruption Criminal Offenders BUMDes Berjo. The type of research used by the author is normative jurisprudence or library law research or doctrinal law research that can be interpreted as legal research by studying library and secondary materials. The method of approach used in this normative jurisprudence research is the Case Approach to Legislation. The data source used is Decision No. 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg, No. 31 of 1999 on Combating Corruption Punishment, as amended and supplemented by the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 on Amendments to the Law No. 31, 1999 of the Republik of Indonesia on Combatting Corruptions Punishments. Data Collection Techniques using Libraries and Documents Studies. Data Analysis Techniques with Qualitative Analysis.SUS-TPK/2023/PT SMG violates Article 2 paragraph (1) jo. Article 18 of the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 on the Elimination of Crimes of Corruption, as amended and supplemented by the Law No. 20 of 2001 on the Amendment to the Law on the Supreme Implementation of the Constitution of the Republik of Indonesia Number 31 of 1999, on the Reduction of Criminal Implications of Corruption. Article 55 (1) paragraph 1 of the Code, with the elements of the following article: "Everyone". The element "Fighting the Law". The item "Committing an act of enriching himself or another person or a corporation". Item "Can harm the finances of the state or the economy of the State". The unit "Who commits, who commits and who accompanies the act". (1) That the judge of the High Court of Semarang ruled the corruption criminal case conducted by the village chief Berjo Suyatno bin Kartorejo was in accordance with the norms in force but in the view of the author still leaves a striking disparity dropped to the accused in

corruption cases committed by officials or someone who has power. The prosecution against the accused is too light and has not satisfied the sense of justice in the community in particular for the people of the village Berjo Prefecture of Ngargoyoso district of Karanganyar and does not cause the effect of seizure for the defendants who have used the people's money (the community of the Village Berjo prefecture NgarGoyoso District of Karanganyar) for the personal interests of the Accused.(2) That the amount of the replacement money, although in the appellate judgment of the High Court of Semarang is greater than the judgement of the State Court, the penalty of imprisonment against the defendant as a substitute for the unpaid substitute money, is still too light and tends to be preferred to refrain from paying or refusing to refund the size of the compensation money to be paid by the accused and carrying out the criminal sentence in prison in exchange for the unpaid replacement payment money. Thus, it has been backward with the Government Program in an effort to maximize the reimbursement of the State/Region losses as a result of the corruption crime that has occurred.

Keywords: *Corruption punishment of the village-owned enterprise agency (BUMDes), judge's decision*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegak hukum.²

Dalam pada itu, hukum yang mengatur tentang apa yang dilarang oleh seseorang yang memiliki kekuasaan

seharusnya dapat mengendalikan tindakan yang mengarah pada kepentingan pribadi seperti memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.³

Dengan menjamurnya kasus kepala desa yang tersandung kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa yang sudah menjadi terdakwa dikenai ancaman hukuman sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dilansir dari Kompas.com jumlah Kepala Desa yang terjerat korupsi dana desa sejak tahun 2012 hingga 2021 mencapai 686 kasus.⁴

Untuk mencegah meningkatnya Tindakan korupsi di Indonesia, penegak

¹Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Ibid

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

⁴Syakiru Ni'am, Daimanty Meiliana, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/17543511/firli-bahuri-prihatin-sudah-686-kepala-desa-dan-perangkatnya-terjerat>, 2022. diakses 26 Februari 2024.

hukum memiliki peranan penting salah satunya adalah hakim. Hakim yang mengadili perkara korupsi diharapkan mampu mengurangi kasus tindak pidana korupsi melalui putusan yang berat dan tepat sasaran. Hakim harus menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan melihat pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku⁵.

Sebelum menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara pidana, pertama hakim harus memperhatikan unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana dan harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Setelah itu apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar suatu pasal tertentu, maka hakim menganalisis apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Sehingga apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai dengan dakwaan dan sesuai dengan pertanggungjawaban pidana, hakim dapat menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan atau tidak dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.⁶

Namun dalam praktiknya, hakim sebagai penegak hukum di Indonesia masih memberikan putusan yang baik, tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku dan menimbulkan ketimpangan antara hukum yang diharapkan (das sollen) dan aspek penerapan hukum yang

ada di Masyarakat (das sein)⁷ seperti kasus tindak pidana korupsi dana desa yang akan diteliti penulis yang melibatkan Kepala Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar pada pertengahan Tahun 2022. Kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Negeri Karanganyar melaksanakan penyelidikan lebih dari setengah tahun. Tindakan korupsi yang didalangi oleh Kepala Desa ini mencakup penyalahgunaan wewenang atas salah satu kekuatan ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berjo yang mengelola objek wisata Telaga Madirda dan Air Terjun Jumog di Berjo.⁸

Objek wisata Telaga Madirda dan Air Terjun Jumog merupakan sumber pendapat Desa Berjo, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan sumber pendapatan desa salah satunya dari pendapatan asli daerah dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Dalam kasus ini, retribusi dari pengelolaan obyek wisata di Desa Berjo dikelola oleh BUMDes Berjo yang telah berdiri sejak tahun 2008, berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat, pengelolaan sumber air, pariwisata, parkir, perdagangan hasil pertanian, agrobisnis, agrowisata, industri kerajinan rakyat, kios dan pertokoan dengan Sumber dana berasal

⁵Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 100

⁶ *Ibid* hal. 100

⁷Ucuk Agiyanto, 2018, *Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Jurnal Hukum Ransendental, Universitas Muhammadiyah Ponogoro, Jawa Timur, hal. 2

⁸Kales Ashshidqy Hasby, 2022, <https://soloraya.solopos.com/sudah-ada-tersangka-begini-kronologi-kasus-dugaan-korupsi-bumdes-berjo-1422716>, Diakses pada 26 Februari 2024

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Berjo tahun 2008.

Pengelolaan keuangan desa yang berasal dari pendapatan asli desa melalui penjualan tiket masuk wisata Telaga Madirda dan Air Terjun Jumog dikelola oleh BUMDes Berjo selama kurun waktu bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kantor BUMDes Berjo Desa Berjo Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*⁹

Bahwa dalam melakukan Tindakan penyewengan tersebut, Suyatno oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar didakwa dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka pelaksanaan putusan hakim yang telah

berkekuatan hukum tetap merupakan bagian yang terpenting dari serangkaian proses peradilan. Pertimbangan hakim dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemegang jabatan pada wilayah terendah yakni desa harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materiil. Selain itu, aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan wajib tunduk pada ketentuan Penuntutan yang berlaku terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dana desa.

Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 104/K/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, hakim menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 525.655.907.135,- dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun.

Bahwa Terdakwa setelah putusan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang mengajukan Upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Semarang melalui Akta Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor:

⁹ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar No. Reg. Perk. : PDS-03/KNYAR/Ft.1/11/2022

¹⁰ Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor Reg. Perkara : PDS-03/knyar/Ft.1/11/2022

T4/Banding/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg 10 Nomor: 104/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg Jo Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 3 April 2023.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg terhadap Unsur-Unsur Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi BUMDes Berjo?

C. METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan Pustaka dan bahan sekunder.

2. Metode pendekatan

Yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah a). Pendekatan Kasus. Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg melalui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi. b). Pendekatan Perundang-undangan. Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan

peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, situs internet, buku-buku dan data yang berkaitan dengan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (library search). Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi serta mendeskripsikan data yang diperoleh dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif¹¹.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Umum

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda diistilahkan *strafbaarfeit* yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan

¹¹ Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta Hal 27.

dalam berbagai istilah diantaranya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawau hukum, delik, dan lain sebagainya. Secara etimologi unsur pembentuknya terdiri dari tiga kata yakni *staaf*, *baar* dan *feit*. *Staaf* dimaknai sebagai pidana dan hukum, *baar* dimaknai sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* lebih dimaknai sebagai tindak, peristiwa, dan kenyataan. Secara harfiah *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.¹²

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Umum

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* yang berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa yang lebih tua. Dari bahasa latin itu turun kebanyakan bahasa Eropa, seperti Inggris : *corruption*, Perancis : *corruptatio*, dan Belanda : *corruption* (*korruptie*). Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahas Belanda ini kata itu turun ke Indosia yakni “korupsi”¹³.

Dalam Ensiklopedia Indonesia korupsi merupakan gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenng dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.¹⁴

Dalam *Black’s Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak pihak lain secara salah menggunakan

untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain.¹⁵

Dalam bukunya Marwan Effendy, dalam *Black’s Law Dictionary* menyebutkan korupsi adalah :¹⁶

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.

Sedangkan arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indoensia disimpulkan oleh Poerwadarminta bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁷

C. Kewenangan Hakim

1. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi

¹² Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta hal. 5

¹³ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.108

¹⁴ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hal. 8

¹⁵ Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 2

¹⁶ Marwan Effendy, 2013, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Jakarta: Referensi (GP Press Group)

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hal. 524

terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁸ Berhakim berarti minta diasili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini karena hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir badhi pencari keadilan dalam proses keadilan. Salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memerikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹⁹

Pertimbangan hakim dapat dihasilkan dari pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, seperti apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu melanggar hukum sehingga

dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggungjawab atau tidak. Sehingga hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Suyatno selaku Kepala Desa Berjo terpilih periode 2020-2026 yang seyogyanya mampu mengayomi dan mengabdikan sepenuhnya kepada kepentingan masyarakat namun penyalahgunaan kekuasaannya mengakibatkan

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan untuk memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur sebagai berikut :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan

¹⁸ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009.

¹⁹ Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum : Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta : Komisi Hukum Nasional RI, Hal 283.

gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.

5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Teori keadilan menurut John Rawls beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filosof Amerika di akhir abad ke -20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice, Political Liberalism, dan The Law of People*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap nilai-nilai keadilan.²⁰ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebaikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institution*). Akan tetapim kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telag memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membuat adanya konsep atau pengetahuan

²⁰ Pan Mohammad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls, dan Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, hal 135

tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu, Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

Rawls juga menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Berdasarkan beberapa prinsip keadilan di atas, putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Suyatno Bin Kartorejo dalam Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, dan menjatukan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,

Selain itu dalam Putusan juga menyebutkan bahwa hakim memutus dengan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu)

bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal tersebut menurut penulis masih menyisakan disparitas putusan yang mencolok yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau seseorang yang memiliki kekuasaan. Pidanaan terhadap terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Berjo Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar serta tidak menimbulkan efek penjeraman bagi terdakwa yang telah menggunakan uang rakyat (masyarakat Desa Berjo Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar) untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Di samping itu dalam pandangan penulis, penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar, masih terlalu ringan dan cenderung terdakwa lebih memilih untuk tidak membayar atau tidak mengembalikan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa dan menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar. Sehingga hal tersebut telah bertolak belakang dengan Program Pemerintah dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian Negara / Daerah sebagai akibat tindak pidana korupsi yang terjadi

Bahwa sebagaimana diketahui tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak

pidana yang serius (*serious crime*) sehingga penjatuhan pidananya harus lebih bersifat represif, yang ditandai dengan penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku agar memberikan efek jera bukan saja kepada pelaku juga bagi anggota masyarakat lain. Hal ini juga ditekankan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang berat dan setimpal dalam tindak pidana korupsi, yang pada pokoknya menekankan bahwa dari hasil pengamatan Mahkamah Agung dan penilaian *public*, kecenderungan putusan – putusan para hakim, baik tingkat banding maupun tingkat pertama masih menerapkan cara-cara lama sehingga belum mampu menciptakan penampilan citra yang lebih baik bagi Hakim Peradilan Umum di mata *public*. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung akan mengingatkan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, agar para Hakim memberikan putusan yang sungguh – sungguh terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat terutama perkara korupsi dengan penekanan sebagai berikut :

1. Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan semakin meluas terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air sehingga tidak cukup pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara-cara konvensional maka para hakim perlu mengubah strateginya dengan cara luar biasa sehingga proses peradilan pidana dapat menjadi obat yang mampu menimbulkan efek penjeraman bagi para pelakunya ;

2. Merujuk pada hal – hal tersebut diatas, diminta agar para Hakim di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan pidana benar – benar tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal dengan acuan pada kadar perbuatan para terdakwa dan potensi kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa
3. Meminta perhatian yang sungguh – sungguh para Ketua Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (*voor post*) Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas semua perkara korupsi yang sedang berjalan di dalam yuridiksinya masing-masing.

Sementara itu salah satu tugas hakim adalah wajib mempertimbangkan aspek-aspek non hukum yang disebut rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam menhatuhkan vonisnya. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan : “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam konteks hukum pidana, seorang hakim memiliki suatu peranan dan tanggungjawab yang lebih besar lagi. Bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang harus ada bagi proses lahirnya suatu

pendirian hukum (vonis). Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata menyadarkan diri pada fakta atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus, tetapi harus betul-betul menyusun keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif tersebut dan keyakinan bahwa terdakwa memang betul-betul bersalah. Sistem pembuktian pidana seperti ini mengakibatkan walaupun bukti-bukti dalam suatu kasus sudah bertumpuk-tumpuk, sudah memenuhi batas minimum pembuktian atau bahkan lebih, jika hakim tidak sampai pada keyakiannya terhadap kesalahan Terdakwa maka seharusnya ia tidak boleh mempermasalahkan dan menghukum Terdakwa.

Jika berbicara masalah keyakinan hakim, sesungguhnya keharusan adanya keyakinan hakim bagi suatu proses lahirnya pendirian hukum (vonis), merupakan syarat yang tidak bisa diabaikan oleh para hakim ketika akan melahirkan suatu putusan. Keharusan adanya keyakinan hakim ini bagi suatu proses lahirnya pendirian hukum (vonis) tidak semata-mata sebagai sebuah tuntutan formalitas.

Bahwa tujuan ppidanaan sebagaimana dikemukakan oleh HL. Packer, selain untuk mengenakan penderitaan kepada pelanggar juga untuk mencegah terjadinya kejahatan yang tidak dikehendaki. Demikian juga dikemukakan oleh Hulsman, bahwa tujuan pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik. Imanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law* antara lain mengemukakan bahwa pidana dilaksanakan tidak semata-mata untuk kebaikan si pelaku dan masyarakat, tetapi

memang harus dikenakan karena yang bersangkutan telah melakukan kejahatan;

Dengan mendasarkan pada fakta yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan, penjatuhan pidana kepada terdakwa Suyatno Bin Kartorejo yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama adalah tindakan yang tepat sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pemidanaan dan kehendak rakyat sebagai wujud nyata dari *social defence* dan *social welfare*. Hal ini sejalan dengan kehendak semua pihak untuk memberantas tindak pidana korupsi yang seolah-olah telah membudaya, menyatu dalam sendi kehidupan manusia sehingga tidak ada kekuatan ekstra ampuh untuk menghentikannya, tiada suatu obat apapun yang dapat menyembuhkannya, madunya korupsi ibarat asinnya air laut, semakin diminum semakin haus dan baru berhenti ketika tenggelam di dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan mendasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, doktrin hukum, pendapat ahli dan aspirasi masyarakat serta rasa keadilan masyarakat, penulis berpendapat bahwa Terdakwa Suyatno Bin Kartorejo seharusnya diadili dan dihukum seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera agar mencerminkan asas keadilan, termasuk memberikan hukuman yang

setimpal dengan tingkat kesalahan dan dampak dari tindakan korupsi tersebut.

Selain itu, hukuman harus proporsional dengan keseriusan kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan dan harus disampaikan dengan jelas dan transparan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang mendasarinya, untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Analisis yuridis terhadap putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :
 - a. Unsur “Setiap Orang”
 - b. Unsur “Melawan hukum”
 - c. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
 - d. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”
 - e. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”
2. Bahwa hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Berjo Suyatno bin Kartorejo sudah sesuai norma-norma yang berlaku namun dalam pandangan penulis masih menyisakan disparitas yang mencolok yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam

perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau seseorang yang memiliki kekuasaan. Pidanaan terhadap terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar serta tidak menimbulkan efek penjeraan bagi terdakwa yang telah menggunakan uang rakyat (masyarakat Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

3. Bahwa besaran uang pengganti meskipun dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang lebih besar dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar, masih terlalu ringan dan cenderung terdakwa lebih memilih untuk tidak membayar atau tidak mengembalikan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa dan menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar. Sehingga hal tersebut telah bertolak belakang dengan Program Pemerintah dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian Negara / Daerah sebagai akibat tindak pidana korupsi yang terjadi.

B. SARAN

1. Putusan hakim harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, terutama Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta hukum acara pidana dan harus mempertimbangkan motivasi di balik tindakan korupsi, apakah itu dilakukan untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau korporasi, serta konteks situasi yang memungkinkan terjadinya korupsi.
2. Putusan hakim seharusnya memiliki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Seperti halnya dalam menjatuhkan putusnya harus diperhatikan 3 (tiga) faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yakni dengan mengacu pada 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
3. Untuk memberikan efek jera, putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus proporsional dengan keseriusan kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan dengan hukuman

yang seberat-beratnya, serta harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan (seperti peran utama dalam kejahatan, jumlah kerugian besar) dan meringankan (seperti pengakuan bersalah, kerjasama dengan penyidik) dalam menetapkan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Latief, M. (2007). *Kebijakan Reformasi Hukum : Suatu Rekomendasi (jilid II)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Agiyanto, U. (2018). Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan. *Jurnal Hukum Ransedental*, 2.
- Amiruddin. (2010). *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashshidqy, K. (2022). From <https://soloraya.solopos.com/sudah-ada-tersangka-begini-kronologi-kasus-dugaan-korupsi-bumdes-berjo-1422716>
- Budiardjo, M. (1977). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Chaerudin, d. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: P.T.

- Refika Aditama.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo.
- Effendy, M. (2013). *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2012). *Tindak-Pidana Korupsi : Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2016). *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (1977). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Indrawatu, Syarifah Dewi S, (2017). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/Pid/2015/PT.Dps). *Jurnal Verstek Vol.5*, 270.
- Kholis, N. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa yang Dilakukan oleh Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001) Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1636K/Pid.Sus/2017*.
- Lamintang, P. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljanto. (1976). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Straftrecht)*, diterjemahkan oleh Moeljanto. Jakarta: Prandya Paramita.
- Moeljanto. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknis Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, W. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramadan, I. (2013). Penafsiran Hakim terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 2.*, 3.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifai, A. (2014). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusman, O. A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Nomor 3 / Pid.Sus-Tpk / 2018 / PN Tpg (Studi Pidana Uang Pengganti). *Student Online Journal I*, 2.
- Soekanto, S., & Marmudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syakiru Ni'am, D. M. (n.d.). From ,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/17543511/firli-bahuri-prihatin-sudah-686-kepala-desa-dan-perangkatnya-terjerat>

Yohanna Puspitasari, W. S. (2020).
Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan
Keadilan terhadap Perkara Pidana
Anak : Kajian Putusan Nomor
201/Pid.Sus/2014/2014/PN.Blt.
Jurnal Yudisial, 3.